



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
E-mail : disdikporabna@gmail.com website : www.disdikporabna.com

Kode Pos : 23125

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421.9/A.4/KB/4094/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : *Kiddos English School*
Jenis Pendidikan : *Kelompok Bermain (KB)*
Alamat : *Jln. Daud Beureueh No.43*
Gampong : *Keuramat*
Kecamatan : *Kuta Alam*
Kabupaten/Kota : *Banda Aceh*
Pemilik Satuan Pendidikan : *Yayasan Anak-anak NAD (Kiddos Nad Foundation)*
Nama Pemilik : *Fitriyani Insanuri Qismullah, ST*
Kepala Penyelenggara : *Shinta Iksiani, S.Pd*

Terhitung Mulai:

Tanggal 16 Juni 2016 s.d 16 Juni 2019

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 421.9/A.4/4095/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kotā-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
22. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Banda Aceh nomor:421.9/A4/4093 Tahun 2016 tentang Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB) Kiddos English School.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal kepada:

Nama Lembaga : Kiddos English School
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 Rumpun : Pendidikan
 Alamat : Jln. Daud Beureueh No.43
 Gampong : Keuramat
 Kecamatan : Kuta Alam
 Kota : Banda Aceh
 Pemilik : Yayasan Anak-anak NAD (Kiddos NAD Foundation)
 Ketua Yayasan : Fitriyani Insanuri Qismullah, ST
 Kepala Pengelola : Shinta Ikhnsani, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 s.d 16 Juni 2019;

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 16 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KOTA BANDA ACEH,



SYARIDIN, S. Pd, M. Pd

Pembina TK.I

NIP. 19701231 199512 1 033

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137

E-mail : disdikporabna@gmail.com website : www.disdikporabna.com

Kode Pos : 23125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**
NOMOR : 421.9/A.4/4093/2016

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) KIDDOS ENGLISH SCHOOL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilakukan pendataan terhadap Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor:5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : | Kiddos English School |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : | Jln. Daud Beureueh No.43 |
| Gampong | : | Keuramat |
| Kecamatan | : | Kuta Alam |
| Kota | : | Banda Aceh |
| Tanggal Pendirian | : | Februari 2012 |
| Nomor Akte Notaris | : | 36 |
| Tanggal Akte Notaris | : | 28 Agustus 2013 |
| Notaris | : | Salmah, SH., M.Kn |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : | Yayasan Anak-anak NAD (Kiddos Nad Foundation) |
| Nama Pemilik | : | Fitriyani Insanuri Qismullah, ST |

- KEDUA : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 16 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH,



SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Ketua DPR Kota Banda
3. Kepala BAPPEDA Kota Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
5. Yang bersangkutan ----